



ANALISIS HUKUM PERJUDIAN *ONLINE* DENGAN MODUS *GAME ONLINE* *HIGGS DOMINO ISLANDS* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ahmad Novaisal¹, Sumarno²

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Tahun 2023

ical.lubis1981@gmail.com, benerno14@gmail.com

Abstract (English)

The developments that are taking place in the lives of the people in Indonesia today—the application Higgs Domino Islands Game in the last 1-2 years—are very popular among the community, ranging from the elderly to teenagers and children. With the development of gaming technology, previously done live or offline, in the lives of the community, the same users trade Higgs Domino Islands Coins because they are usually cheaper and allow them to buy more coins (chips) compared to Higgs Games. As a result, there is an illegal sale of coins in Higgs Islands because the user sells coins outside the terms of the game. This research puts forward legal, conceptual and case approaches. The aim of this research is to find solutions to problems in looking at legal phenomena that occur. Through a statutory approach, researchers use relevant laws and international conventions as material and foundation for conducting research. The results of the study indicate that the Legal Provisions Against Online Gambling Punishment are regulated in the Criminal Code exactly in Article 303 for those who provide gambling containers, while for users or persons who play gambling, sanctions are subject to Section 303 of the Penal Code. Criteria of Online Gambling Application According to Criminal Law in Indonesia, as far as gambling is known, it is prohibited by positive law, and against online gambling applications, it is prohibited with the presence of Ministry of Communications and Informatics No. 3 Year Letter 2016 On Provision of Services of Applications and or Content Through the Internet and Article 4 of the Regulations of the Minister of Communication and Information Technology No. 19 Year 2014 On Handling of Negatively Loaded Internet Sites, with the criterion: There is a bet on property or material, a game, winning taking the property (partly, all, or complete) that becomes a bet. Higgs Domino Islands is an online gambling application and is not a common gambling container in Indonesia.

Abstrak (Indonesia)

Perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, aplikasi *Game Higgs Domino Islands* dalam kurun waktu 1-2 tahun belakangan ini sangat terkenal dikalangan masyarakat mulai dari orang tua, remaja, maupun anak-anak. Seiring perkembangan teknologi game yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau offline yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. adanya fitur pengiriman koin ini, pengguna *Game Higgs Domino Islands* bisa mendapatkan keuntungan diluar dari ketentuan Game yang telah menyediakan jasa *Top Up*. Saat ini koin *Game Higgs Domino Islands* menjadi alat transaksi sesama pengguna karena biasanya pengguna yang menjual koin (*chip*) jauh lebih murah dan dapat lebih banyak koin (*chip*) daripada membeli dengan pihak *Game Higgs Domino Islands* sendiri. Akibat dari itu timbul suatu penjualan yang ilegal di dalam *Game Higgs Domino Islands* dikarenakan pengguna menjual koin diluar ketentuan game tersebut. Penelitian ini mengedepankan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Tujuannya supaya dalam penelitian ini dapat menemukan pemecahan masalah dalam melihat fenomena hukum yang terjadi. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti menjadikan pertauran undang-undang dan konvensi internasional terkait sebagai bahan dan pondasi dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian menyatakan Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara *Online* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Article History

Submitted: 16 November 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 26 Desember 2024

Key Words

Crimes, Online Gambling, Gambling Apps, Higgs Domino Islands Online Games

Sejarah Artikel

Submitted: 16 November 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 26 Desember 2024

Kata Kunci

Tindak Pidana, Perjudian *Online*, Aplikasi Judi, *Game Online Higgs Domino Islands*



Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriteria *Aplikasi Judi Online* menurut hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diketahui judi merupakan kegiatan yang dilarang menurut hukum positif dan terhadap *Aplikasi judi Online* dilarang dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan *Aplikasi* dan atau Konten Melalui Internet dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dengan kriteria: adanya taruhan harta/materi, suatu permainan, yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan. Analisis Perjudian Terhadap *Game Online Higgs Domino Islands* menurut perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan sebagai wadah permainan biasa pada umumnya dan bukan merupakan suatu *Aplikasi judi Online*.

A. Pendahuluan

Penghormatan terhadap nilai-nilai Perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, *aplikasi Game Higgs Domino Islands* dalam kurun waktu 1-2 tahun belakangan ini sangat terkenal dikalangan masyarakat mulai dari orang tua, remaja, maupun anak-anak. Tidak jarang ditemukan di dalam masyarakat saat ini tidak mengenal game yang begitu viral ini, diakibatkan game ini mencakup begitu banyak permainan yang terdapat di *aplikasi Game Higgs Domino Islands*, mulai dari permainan catur, ludo, gapple, dan masih banyak yang lainnya”¹

Saat ini game *Online* yang sedang populer saat ini adalah *Game Higgs Domino Islands*. *Game Higgs Domino Islands* merupakan game yang di dalamnya terdapat banyak sekali permainan, mulai dari game seperti catur, poker, slot, tebak-tebakan, gapple, dan masih banyak jenis game yang lainnya. Game ini bisa dimainkan jika pemilik akun dari game ini memiliki sejumlah koin yang biasa dikenal dengan sebutan *chip*. *Game Higgs Domino Islands* ini memberikan modal sebagai alat untuk bermain setiap harinya sebesar 2.000.000 (dua juta) koin (*chip*) setiap jam 07:00 pagi agar game ini dapat dimainkan, jika ingin memiliki banyak koin (*chip*) game ini menyediakan sarana untuk pembelian koin melalui pembayaran seperti pulsa, maupun via platform atau penyedia layanan pembayaran lainnya. Game ini juga menyediakan *future* untuk saling mengirim koin diantara pengguna *Game Higgs Domino Islands*.

Adanya *future* pengiriman koin ini, pengguna *Game Higgs Domino Islands* bisa mendapatkan keuntungan diluar dari ketentuan Game yang telah menyediakan jasa *Top Up*. Saat ini koin *Game Higgs Domino Islands* menjadi alat transaksi sesama pengguna karena biasanya pengguna yang menjual koin (*chip*) jauh lebih murah dan dapat lebih banyak koin (*chip*) daripada membeli dengan pihak *Game Higgs Domino Islands* sendiri. Akibat dari itu timbul suatu penjualan yang ilegal di dalam *Game Higgs Domino Islands* dikarenakan pengguna menjual koin diluar ketentuan game tersebut.

Higgs Domino Islands ini sebagai *aplikasi* yang menyediakan permainan yang mengakibatkan masyarakat menjual koin (*chip*) menjadi sebuah penjualan yang dilakukan secara ilegal untuk mencari keuntungan dengan menurunkan sejumlah koin dengan sejumlah uang. Salah satu pengguna *higgs domino islands* di Indonesia tepatnya di dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam dengan nomor perkara 223/Pid.B/2022/PN Lbp atas nama terdakwa Ronald Harley Davidson ditangkap ditempat oleh pihak Kepolisian karena menjual *Chip higgs domino islands* dikarenakan alasan Kepolisian menangkap pelaku adalah karena perbuatan

¹ Edi Supriyono and Nur Ismawati, 'Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web', Just IT; Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Komputer, 9.2 (2019), hal. 22.



tersebut adalah tindak pidana perjudian, lebih lanjut pelaku dijerat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian.

Melihat kejadian tersebut sepertinya penulis kurang tepat menyatakan bahwasannya menjual *chip higgs domino Island* adalah suatu Tindak Pidana Perjudian, dikarenakan dalam Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Permainan *higgs domino Island* adalah sebuah permainan kartu digital yang dapat dimainkan secara *Online* di ponsel pintar atau tablet. Meskipun permainan ini melibatkan unsur taruhan dalam bentuk *chip* atau koin virtual, *Higgs Domino Islands* seharusnya tidak dianggap sebagai perjudian karena tidak melibatkan uang sungguhan. Dalam permainan ini, pemain menggunakan *chip* atau koin virtual untuk bertaruh dan memenangkan hadiah dalam bentuk koin virtual atau item virtual lainnya. Namun, karena tidak ada uang sungguhan yang terlibat, maka permainan ini tidak dianggap sebagai bentuk perjudian.

aplikasi permainan *higgs domino islands* adalah *aplikasi* yang tidak menawarkan uang bagi pemenang dalam permainannya, sehingga terlihat masih terdapat kerancuan dalam penerapan pasal tersebut. Selain itu karena *higgs domino islands* diakses secara *Online* maka dari itu dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan sanksi pidana dijelaskan pada Pasal 42 Ayat 2 yang mana dengan sanksi paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Namun tidak ada dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud perjudian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²

Belum ada secara pasti di dalam Undang-Undang apa yang dimaksud perjudian, pernyataan *higgs domino islands* sebagai suatu *aplikasi* perjudian belum dapat dipastikan kebenarannya, karena belum dapat didudukkan apa yang dimaksud dengan perjudian apabila judi *Online*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran tersebut maka timbul permasalahan yang menjadi bahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* Dalam Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Analisis Perjudian Terhadap *Game Online Higgs Domino Islands* Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengedepankan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Tujuannya supaya dalam penelitian ini dapat menemukan pemecahan masalah dalam melihat fenomena hukum yang terjadi.

² Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Gramedia, Jakarta, 2017, hal. 223.



Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti menjadikan pertauran undang-undang dan konvensi internasional terkait sebagai bahan dan pondasi dalam melakukan penelitian. Sumber-sumber peraturan undang-undang dan konvensi internasional tersebut menjadi dasar untuk menjawab problematika hukum dan sosial yang terdapat dalam rumusan masalah. Di mana nantinya undang-undang dan Analisis Perjudian Terhadap *Game Online Higgs Domino Islands* Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.³

Kemudian, peneliti juga melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di mana pendekatan ini peneliti akan melihat tinjauan teori-teori dan konsep hukum sebagai pisau analisis untuk melihat aspek-aspek dan sudut pandang yang tepat dalam mengungkap problematika, atau melihat sejauh mana teori dan konsep hukum menjadi latar belakang permasalahan dan fenomena sosial hukum di masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari konsep-konsep teori-teori atau pendapat-pendapat mengenai Analisis Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* Dengan Modus *Game Higgs Domino Islands* ⁴

D. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Hukum

Analisis hukum merujuk pada proses dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum dan menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat atau negara. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua individu dan entitas tunduk pada hukum yang berlaku dan bahwa pelanggaran hukum ditindaklanjuti dengan tepat.⁵

Analisis hukum adalah suatu proses pemahaman terhadap norma-norma hukum untuk mengidentifikasi menafsirkan, dan menilai hukum suatu permasalahan atau kasus. Tujuan utama dari analisis hukum adalah untuk memahami hukum dalam *konteks spesifik* agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap isu hukum tertentu. Proses analisis hukum melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- a. Identifikasi Masalah Hukum: Menentukan permasalahan atau isu hukum yang akan dianalisis dan Identifikasi ini membantu menentukan fokus analisis.
- b. Pengumpulan Informasi Hukum: Mengumpulkan informasi hukum yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis. Informasi ini dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, preseden hukum, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya.
- c. Penafsiran Norma Hukum: Menganalisis dan menafsirkan norma hukum yang relevan untuk memahami makna dan ruang lingkungannya. Penafsiran ini dapat melibatkan pemahaman kata-kata kunci, tujuan undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum.
- d. Penerapan Hukum: Menerapkan norma hukum yang telah diidentifikasi dan ditafsirkan pada fakta atau situasi yang ada. Proses ini membantu dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkretnya.

³ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka bangsa Press, 2015, hal.10.

⁴ Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 47.

⁵ T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum, Penerjemahan Sulistyowati*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2022, hal. 210.



- e. Penilaian Hukum: Menilai implikasi hukum dari penerapan norma hukum pada kasus tertentu. Hal ini melibatkan penilaian terhadap keadilan, keberlanjutan, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- f. Pembuatan Kesimpulan: Merangkum hasil analisis dan menyimpulkan pandangan hukum terhadap permasalahan atau kasus yang dianalisis.⁶

2. *Tindak Pidana Perjudian Online*

Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dan dilarang oleh hukum pidana yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya. Menurut ahli hukum pidana, tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan norma-norma berlaku dalam masyarakat.
- b. Unsur subjektif, yaitu perbuatan dengan kesengajaan atau kelalaian yang disengaja.
- c. Unsur legalitas, yaitu perbuatan tersebut harus ditentukan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁷

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Perjudian *Online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *Online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian *Online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian *Online* merupakan perbuatan yang ilegal yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.⁸

3. *Game Online Higgs Domino Islands*

Higgs Domino Islands adalah permainan domino *Online* yang dapat dimainkan di ponsel atau tablet. Permainan ini memiliki banyak fitur menarik, seperti turnamen, permainan dengan teman, dan berbagai *mode* permainan yang berbeda. Untuk memulai bermain *Higgs Domino Islands*, Anda harus mengunduh *aplikasi* dari toko *aplikasi* di ponsel Anda. Setelah menginstal *aplikasi*, Anda dapat membuat akun dan memulai bermain. Dalam permainan *Higgs Domino Islands*, tujuannya adalah untuk memainkan semua kartu domino yang ada di tangan Anda. Anda harus mencocokkan kartu dengan nomor yang sama pada setiap sisi kartu yang sudah dimainkan sebelumnya.⁹

Higgs Domino Islands juga memiliki fitur sosial yang kuat, yang memungkinkan Anda bermain dengan teman dan berpartisipasi dalam turnamen untuk memenangkan hadiah. Ada juga toko dalam game di mana Anda dapat membeli item virtual dengan uang sungguhan atau uang dalam game. Secara keseluruhan, *Higgs Domino Islands* adalah permainan domino *Online* yang menyenangkan dan menarik dengan banyak fitur dan mode permainan yang

⁶ *Ibid.*, hal.211.

⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2013, hal. 61.

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta Balai Pustaka, hal. 419.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 49.



berbeda. Jika Anda menyukai permainan domino, maka Higgs Domino Islands bisa menjadi pilihan yang baik untuk dicoba

4. *Hukum Pidana*

Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang; pandangan; Hukum Pidana menurut Simon adalah perintah - perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (Pidana) barangsiapa yang tidak menaati kesemuanya aturan - aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan - aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Maka dari itu perspektif hukum pidana pada penelitian ini adalah Perspektif adalah pandangan, pendapat, dan gambaran, terhadap suatu bentuk peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dalam perspektif hukum pidana.¹⁰

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Beberapa pandangan ahli hukum pidana dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang konsep ini. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini mungkin bervariasi dan tergantung pada konteks hukum negara tertentu. Berikut adalah beberapa pandangan para ahli hukum pidana:

- a. Jeremy Bentham: Bentham, juga seorang ahli hukum klasik, mengembangkan konsep *panopticon* dan teori *utilitarianisme* dalam hukum pidana. Ia menyatakan bahwa hukuman harus diarahkan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.
- b. Max Weber: Weber, seorang sosiolog Jerman, memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang otoritas dan hukum pidana dalam konteks pembentukan negara. Weber berpendapat bahwa kekuasaan negara diwujudkan melalui monopoli atas penggunaan kekerasan, termasuk dalam penegakan hukum pidana.
- c. Michel Foucault: Foucault, seorang filsuf Prancis, mengembangkan pemahaman baru tentang hukum pidana dengan konsep biopoder dan tatanan disiplin. Ia menyoroti bagaimana sistem penegakan hukum dan institusi penjara berperan dalam mengendalikan masyarakat.
- d. Hans Kelsen: Sebagai seorang ahli hukum positif Austria, Kelsen mengembangkan teori hukum positif dan konsep "tanggung jawab pidana" yang menekankan pada kepatuhan terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang sah.
- e. H.L.A. Hart: Hart, seorang ahli hukum Inggris, mengembangkan teori hukum positif yang mencakup konsep hukum sebagai suatu sistem aturan yang memberikan pedoman bagi tindakan manusia. Hart juga membahas konsep tanggung jawab hukum.¹¹

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan*

Indonesia sebagai negara hukum yang mana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu segala aktivitas masyarakat harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga dengan tindak pidana perjudian yang dalam penerapannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum membahas ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara *Online*, perlu diketahui terlebih dahulu konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut

¹⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. hal 36

¹¹ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2018, hal. 479.



oleh negara yang bersangkutan. berdasarkan literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni: sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem Anglo saxon. Lebih lanjut disampaikan oleh Bagir Manan selain dua sistem tersebut, terdapat juga sistem hukum lain, seperti: Hukum Islam, sistem sosialis dan lain-lain.¹²

Pengertian judi menurut KBBI adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian merupakan tindakan taruhan dengan sengaja dilakukan dengan mempertaruhkan nilai suatu hal dengan kesadaran terhadap risikonya dalam sebuah permainan, perlombaan, dan kegiatan yang tidak atau belum pasti hasilnya. Menurut Dali Mutiara, perjudian merupakan seluruh pertarungan atas menang kalahnya terhadap sebuah pertandingan atau perlombaan. Menurut hukum Indonesia, khususnya pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah tiap permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau pada kemahiran pemain dalam bermain.¹³

Namun pada saat ini judi berkembang tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi dapat juga dilakukan secara *Online*. Contoh perjudian *Online* yaitu Judi Bola, *Slot Online*, dan Bandar QQ. Menurut Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian, Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Mengenai aturan perjudian, itu diatur dalam KUHP tepatnya pada Pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan 303 bis. Untuk Agen Judi diatur dalam Pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3, sedangkan untuk yang ikut bermain judi diatur dalam Pasal 303 bis. Selain daripada itu terdapat aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Meskipun aturan Undang-Undang tersebut hanya berubah mengenai ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat 1, 542 ayat 1, 542 ayat 2, merubah Pasal sebutan 542 menjadi 303 bis, dan mencabut ordonansi tanggal 7 Maret 1912. Khususnya dalam hal tindak pidana perjudian online dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *Online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Konteks perjudian pada KUHP meliputi tindakan pertarungan yang tidak mendapatkan izin pada hasil perlombaan atau permainan yang bukan diadakan oleh partisipan lomba atau pemain serta segala bentuk pertarungan lainnya. Pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dijelaskan bahwa kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama, dan Pancasila. Tindakan perjudian juga dipandang sebagai tindakan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional. Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat dari generasi ke generasi yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, dasar hukum ini mengategorikan segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai tindakan kejahatan yang terdapat ancaman hukuman bagi pelanggarnya¹⁴

¹² Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Social Politic Genius, Makassar, 2020, hal. 66.

¹³ *Ibid.*, hal. 68

¹⁴ Enik isnaini. 2017. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Independent Vol, 5 No. 1 2017. Hal. 26



Selain dari pada itu di dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai perjudian, pasal tersebut menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
- b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Berdasarkan aturan mengenai tindak pidana tersebut, sudah jelas bahwa perjudian merupakan hal yang dilarang oleh aturan hukum pidana, karena telah memenuhi rumusan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian, maka segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana disertai pelaksanaannya atas proses hukum acara pidana.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai perjudian yang dilakukan secara *Online*, maka perlu dilihat dari aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam hal ini di dalam aturan tersebut terdapat ketentuan khusus mengenai tindak pidana perjudian. Namun dalam konteks ini hanya berfokus kepada penyedia layanan perjudian saja. Karena sebagaimana fokus dalam pembahasan pada penelitian ini adalah pada pemberi wadah perjudian.

Teknologi Internet memudahkan kehidupan manusia baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, melakukan *video teleconference*, melakukan peradilan secara elektronik. Teknologi membuat hubungan masyarakat menjadi tidak terbatas pengembangan teknologi memiliki peluang untuk melakukan usaha di bidang bisnis teknologi namun harus menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip kehati-hatian. Akan tetapi dibalik perkembangan internet yang baik terdapat oknum yang menyalahgunakan kepintarannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Perjudian secara *Online* terdapat penyedia layanan perjudian secara *Online* dan pemakai layanan perjudian secara *Online* memerlukan suatu komputer server yang bisa melayani permintaan untuk mengakses perjudian secara *Online* dalam skala besar, pemilik layanan perjudian secara *Online* juga memiliki website perjudian secara *Online* yang dapat diakses oleh pengguna layanan perjudian secara *Online*. penyedia layanan perjudian secara *Online* di Indonesia terkadang memilih untuk menyewa server yang terletak di luar wilayah yurisdiksi negara Indonesia untuk menghindari penegak hukum, penyedia layanan perjudian secara *Online* cenderung memilih untuk menyewa server yang terletak di negara-negara yang memperbolehkan perjudian, di dalam server inilah tersimpan semua data pemain, daftar rekening yang dipakai dan semua data terkait pelayanan perjudian secara *Online* ini.

Saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relevan dengan perkembangan masyarakat terutama dalam hal perjudian, karena uu ite juga mengatur mengenai larangan dalam penyebaran konten yang memuat perjudian, namun dalam hal efektifitasnya tentunya harus didukung dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Maka dari itu, terhadap penyedia layanan perjudian secara *Online* dapat dikenakan Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai penetapan penyediaan layanan perjudian secara

¹⁵ Dody Tri Purnawinata. 2021. *Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*. Jurnal Solusi Vol, 19 No. 2 Mei 2021. hal 259



Online, harus dipenuhi unsur subjektif dan objektif perjudian secara *Online* harus dipenuhi unsur wilayah hukum.¹⁶

Ancaman terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” dapat diartikan sebagai mengirimkan ataupun menyebarkan informasi melalui elektronik kepada orang lain atau pihak lain. Dan “membuat dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu informasi atau dokumen dapat diketahui orang lain atau publik. Kemudian dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Pasal tersebut menerangkan diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum.¹⁷

Apabila mengacu pada Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia diatur di dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik terhadap penggunanya ataupun sebagai penyelenggara judi tersebut.

Setiap suatu permainan atau suatu kegiatan lainnya yang memiliki unsur untung-untungan dalam memainkannya dan mendapatkan suatu nominal tertentu apabila memenangkannya dapat dikatakan suatu perjudian. Karena judi, adalah permainan yang mengandalkan keuntungan dalam memainkan ataupun ikut berpartisipasi dalam suatu wadah perjudian tersebut. Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah ikut bermain judi, menyediakan wadah judi, atau mengelola judi

2. Analisis Perjudian Terhadap Game Online Higgs Domino Islands Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Higgs Domino Island merupakan game *Online* yang bisa di download di playstore dengan jenis permainan yang sangat banyak seperti Domino, Kartu, dan Slot. Game *Online* dapat diakses dan dimainkan bila sudah terhubung dengan jaringan internet. Pemain bisa mendapatkan pulsa dan *chip* (koin) dapat diperjual belikan dengan meng-upgrade akun Perunggu. Setelah menjadi Akun Perunggu, maka pemain hanya boleh melakukan/mengirim *chip*/koin sebanyak 2 Billion *chip*. Pemain bisa melakukan Top Up sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang bisa dilakukan menggunakan pulsa (penyedia jaringan seperti Telkomsel, Indosat, threee) atau pemain bisa juga dengan Dompot Digital Gopay. Setelah melakukan *Top-Up*, maka pemain mendapatkan 120.000.000 (seratus dua puluh juta) *chip* dan 30.000.000 (tiga puluh juta) *chip*, yang dapat dipakai pemain untuk bermain disetiap jenis permainan yang tersedia di aplikasi *Higgs Domino Islands*.¹⁸

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 22.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 26

¹⁸ *Ibid.*, hal. 35.



Para pemain lebih sering membeli *chip* dari pemain lainnya dikarenakan harganya akan lebih murah dibanding jika pemain membeli melalui *aplikasi/mitra aplikasi* www.topbos.com. Harga 1 *Billion* bila dibeli dari pemain dikisaran Rp.55.000 - Rp.65.000, sementara pada *Mitra aplikasi* di harga Rp.70.000. kemajuan teknologi komunikasi, memudahkan orang untuk melakukan transaksi tanpa berjumpa untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan memanfaatkan media, tidak hanya dapat menjual *chip* secara langsung kepada pembeli, pemain (penjual) yang mempunyai *chip* dapat menjualnya juga di *Online shop* semisal Shopee, Tokopedia, Bukalapak.

Menurut pandangan penulis, Banyak aduan dari masyarakat bahwasannya *higgs domino islands* merupakan wadah kejahatan bermain Judi, *higgs domino Island* sudah dikenal oleh berbagai kalangan dan sering dimainkan diberbagai tempat, bahkan sudah banyak orang yang tertangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, akan tetapi terdapat kerancuan apakah game Higgs Domino Islands merupakan suatu wadah perjudian. Karena sebagaimana sudah dijelaskan di bab sebelumnya oleh R. Soesilo bahwasanya permainan domino atau yang menghibur lainnya bukan merupakan perjudian.

Menurut penulis para pemain *Higgs Domino Islands* sebagai *aplikasi* perjudian *Online* dapat dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut dijelaskan bagi orang yang mengadakan permainan judi dapat dijerat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi mereka yang mengadakannya, Apabila permainan judi dilakukan secara *Online* maka permainan judi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlu diperjelas bahwa menjual *chip* dapat dikualifikasi sebagai permainan judi, maka perlu dilihat apakah *chip* memiliki fungsi lain seperti untuk *aplikasi* komputer. Seperti contoh: terdapat orang yang bermain judi dengan menggunakan domino atau kartu premi, maka apakah domino dan kartu remi tersebut digunakan untuk permainan lain kecuali judi. Pada kenyataannya domino dan kartu remi adalah suatu cabang olahraga yang dipertandingkan, maka membeli domino atau kartu remi tidak dapat serta merta dianggap sebagai bagian dari judi. Inti dari judi adalah adanya pertarungan yang bersifat untung-untungan tanpa melakukan usaha yang benar-benar serius secara untung-untungan bisa mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dari pada usaha yang dilakukan. Maka dari itu perlombaan olahraga yang memerlukan usaha dan keseriusan lalu kemudian orang mendapatkan hadiah dari lomba tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai judi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka game *higgs domino Island* dapat dikatakan judi apabila adanya penjualan *chip* kepada orang lain sebagai sarana untuk memainkan game tersebut, yang mana *chip* hanya memiliki nilai jual tersendiri dan tidak dapat digunakan untuk aktivitas lain, selain untuk memainkan *higgs Domino Island*. Maka dalam hal ini pelaku yang menjual *chip* akan masuk keranah tindak pidana perjudian. Sedangkan mengenai game Higgs Domino Island belum tentu sebagai wadah judi *Online*. Maka dari itu akan dipaparkan penjelasan mengenai legalitas dari game Higgs Domino Island oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengawasi, pemerintah yang dimaksud disini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tetapi terdapat pandangan yang berbeda yang disampaikan oleh kominfo bahwasanya Higgs domino island ini bukan *aplikasi* perjudian, karena sebagaimana juga disampaikan oleh kominfo bahwa di dalam higgs domino tidak terdapat konten yang memuat perjudian, namun di



dalam masyarakat higgs domino sering disalahgunakan untuk menjadi wadah perjudian, dan dijadikan alat untuk meraih uang dengan cara undian.¹⁹

Akan tetapi, apabila ada transaksi jual beli *chip* secara *Online* atau konvensional, hal ini merupakan suatu hal yang dilarang dan merupakan perjudian, karena membuat *chip* menjadi suatu alat untuk bermain dan apabila tanpa alat tersebut maka tidak dapat bermain higgs domino island dan dari *chip* tersebut dapat memperoleh keuntungan untuk mendapatkan *chip* kembali untuk diperjual belikan. Sehingga membuat *chip* menjadi wadah peruntungan dan disinilah letak unsur perjudiannya.

Kriteria Aplikasi Judi *Online* menurut hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diketahui judi merupakan kegiatan yang dilarang menurut hukum positif dan terhadap aplikasi judi *Online* dilarang dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan kriteria judi *Online* yang berada di Indonesia, dikatakan aplikasi judi apabila di dalamnya tergantung muatan yang memenuhi nilai-nilai atau unsur perjudian seperti adanya taruhan harta/materi, ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan, sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara *Online* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab UndangUndang Hukum Pidana. dikarenakan perjudian yang dikaji pada penelitian ini merupakan perjudian yang dilakukan secara *Online*, maka dari itu dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang mengenai konten yang berisi muatan perjudian dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Analisis Perjudian Terhadap Game *Online* Higgs Domino Islands menurut perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan sebagai wadah permainan biasa pada umumnya dan bukan merupakan suatu aplikasi judi *Online*, hal ini didukung dengan adanya penjelasan dari Kominfo bahwa higgs domino Islands merupakan wadah permainan biasa dan bukan wadah judi pendapat ahli dan pendapat aparat penegak hukum, hanya saja game *Online* higgs domino islands sering disalahgunakan untuk menjadi wadah perjudian.. Maka dari itu higgs domino island hanya dipersalahgunakan oleh para pihak tertentu

2. Saran

- 1) Seharusnya aturan mengenai perjudian diperjelas kembali karena pada saat ini banyak modus-modus perjudian yang sudah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, maka dari itu hukum juga harus mengikuti perkembangan tersebut, karena jika tidak akan memberikan rasa tidak aman kepada masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas

¹⁹AptikaKominfo <https://aptika.kominfo.go.id/> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2023 Pukul 16.00 Wib



- 2) Seharusnya terhadap aplikasi judi *Online* dilakukan tindakan tegas dengan dilakukan pemblokiran dan kemudian melakukan pengawasan yang ketat karena biasanya aplikasi yang diblokir akan membuat atau muncul kembali dengan mengganti namanya, dan hal ini terus berulang terjadi. maka dari itu perlu dilakukan upaya pengawasan secara sistematis

Referensi

1. Buku

- Anshari Tampil Siregar, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka bangsa Press, Medan.
- Ali, Zainuddin, 2018, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dillah Suratman-H.Philips, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung
- Ihromi T., 2022, *Antropologi Hukum, Penerjemahan Sulistyowati*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Marhiyanto Bambang, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta
- Projodikoro Wirjono, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Poerwadarminta, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prasetyo Teguh, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, Social Politic Genius*, Makassar
- Sudaryono. 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Gramedia, Jakarta
- Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

3. Jurnal

- Dody Tri Purnawinata. 2021. *Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*. Jurnal Solusi Vol, 19 No. 2 Mei 2021. hal 259
- Edi Supriyono and Nur Ismawati, 'Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web', Just IT; Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Dan Komputer, 9.2 (2019), hal. 22.
- Enik isnaini. 2017. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Independent Vol, 5 No. 1 2017. Hal. 26
- Sumarno, *Analysis Of Criminal Acts Of Psychic Violence Within The Scope Of The Household (Study Of Medan District Court Decision Number 298/ Pid.Sus/2020/Pn Mdn)*, 1TH International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS) 2022
- Yasmirah Mandasari Saragih, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukumpidana& Kriminologi Volume 2 No 2 Oktober 2021.



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

(2024), 3 (2): 485-497

<http://jurnal.anfa.co.id>

Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo*, JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 7 Nomor 2 Desember 2021 (PP. 132-141)

4. Internet

AptikaKominfo<https://aptika.kominfo.go.id/> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2023
Pukul 16.00 Wib